PENANGANAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FERNY PRAYITNO

101170006

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2021

HALAMAN PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Ferny Prayitno

dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

PENANGANAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA

Bahasa Inggris:

HANDLING WOMEN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE JUDICIAL PROCESS IN INDONESIA

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, Juli 2021

Ferny Prayitno

101170006

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENANGANAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA

Ferny Prayitno

101170006

Jakarta, Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
	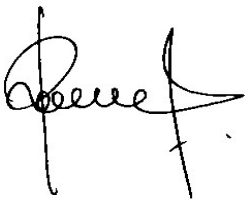
Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.	**Reny Rawasita Pasaribu, S.H.,LL.M.**

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

PENANGANAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA

Ferny

Prayitno

101170006

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana
Hukum Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

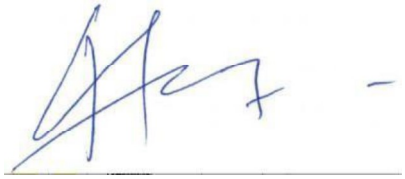

Giri Ahmad Taufik, Ph.D.

FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ferny Prayitno
Nomor Induk Mahasiswa	: 101170006
Bidang Studi	: Konstitusi Legisprudensi
Nomor Telepon	: 0895611883144
Email	: Ferny.prayitno@jentera.ac.id
Judul Skripsi	:

PENANGANAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM PROSES PERADILAN DI INDONESIA

Kelengkapan Sidang Tugas Akhir:

□ ✓ Surat Bebas Perpustakaan
□ ✓ Surat Bebas Keuangan
□ ✓ Naskah Tugas Akhir Skripsi
□ ✓ Transkrip Akademik Sementara
□ ✓ Formulir Persetujuan Judul
□ ✓ Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Jakarta, Juli 2021

Yang Menyatakan,			**Mengetahui,**
Mahasiswa	Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Bidang Studi
Ferny Prayitno	Fajri Nursyamsi, S.H.,M.H.	Reny Rawasita Pasaribu, S.H.,LL.M	Fajri Nursyamsi, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan disabilitas pada tahun 2020, di dalam situasi COVID 19, meningkat. Berdasarkan data Komnas Perempuan, korban terlapor dari kasus kekerasan seksual yang terjadi paling banyak adalah seorang disabilitas intelektual. Maka dari itu, penting untuk mengangkat isu kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dengan disabilitas intelektual saat ini dalam suatu penelitian hukum. Penelitian ini membahas berbagai regulasi yang menjamin pelindungan terhadap korban, serta implementasinya oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan disabilitas intelektual. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya karena menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang merupakan regulasi baru, sebagai obyek penelitian. Analisa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data didapat dari hasil wawancara dengan narasumber yang berpengalaman menangani kasus perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Penelitian ini menunjukan bahwa saat ini Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Adanya aturan tersebut sangat membantu perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual untuk mendapatkan akomodasi yang layak selama proses peradilan. Namun, saat ini banyak aparat penegak hukum yang belum memahami aturan tersebut secara keseluruhan. Selain itu, dalam pengeimplementasiannya juga masih kurang tepat. Oleh sebab itu, dibutuhkan sosialisasi secara merata, sehingga perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual ini mendapatkan hak dan keadilan dengan layak.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Pelindungan Hukum, Perempuan, Disabilitas Intelektual.

ABSTRACT

Cases of sexual violence experienced by women with disabilities in 2020, in the context of COVID 19, increased. Based on Komnas Perempuan data, the most reported victims of sexual violence cases are intellectual disabilities. Therefore, it is important to raise the issue of sexual violence that occurs in women with intellectual disabilities today in a legal research. This study discusses various regulations that guarantee the protection of victims, as well as their implementation by law enforcement officers in dealing with cases of sexual violence experienced by women with intellectual disabilities. This research is different from previous research because it makes Government Regulation Number 39 of 2020 and Decree of the Director General of the General Court of Justice Number 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Services for Persons with Disabilities in High Courts and District Courts, which is a new regulation, as the object of research. The analysis in this study uses a qualitative approach, with data obtained from interviews with resource persons who are experienced in handling cases of women with intellectual disabilities who are victims of sexual violence. This study shows that currently Indonesia already has regulations to protect women with intellectual disabilities who are victims of sexual violence. The existence of this regulation is very helpful for women with intellectual disabilities who are victims of sexual violence to get proper accommodation during the judicial process. However, currently many law enforcement officers do not fully understand the rules. In addition, the implementation is still not quite right. Therefore, socialization is needed equally, so that women with intellectual disabilities who are victims of sexual violence get proper rights and justice.

Keywords: Sexual Violence, Legal Protection, Women, Intellectual Disabilities.

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberi kemudahan selama saya menempuh *study* hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Selanjutnya, terimakasih kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang telah memberikan saya kesempatan dalam menempuh studi ilmu hukum sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penanganan Perempuan dengan Disabilitas Intelektual sebagai Korban Kekerasan Seksual di Dalam Proses Peradilan di Indonesia" guna memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa strata satu (S1) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Peneliti menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Fajri Nursyamsi, S.H.,M.H., selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan dukungan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sekaligus sebagai orang yang menginspirasi peneliti untuk bisa membahas topik skripsi ini.
2. Reny Rawasita Pasaribu, S.H.,LL.M, selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan penulisan, dan selalu men-*support* setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan doa dan kasih sayangnya, terima kasih sudah mendukung peneliti menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu, yang senantiasa selalu berdoa, dan meluangkan waktunya untuk men-*support* peneliti, terutama dalam pemenuhan gizi peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Fawwaz dan Fauzan, adik terkasih yang selalu membuat peneliti semangat untuk mengerjakan skripsi.
6. Destiana, sahabat terbaik yang tidak akan pernah peneliti lupa. *Support system* terbaik semenjak SMK hingga hari ini. Terima kasih selalu men-*support* peneliti dan selalu menjadi tempat peneliti untuk berbagi cerita. Semoga cita-cita menjadi Notaris dipermudah ya.

7. Kak Nina, terima kasih sudah bisa menjadi teman baik dan menjadi *support system* dari awal memasuki peminatan konstitusi legisprudensi hingga akhir hari ini.
8. Thessa dan Yoga, sahabat yang terkadang hadir dalam hidup ini, terima kasih sudah membuat hidup peneli lebih semangat. Semoga sukses dan sehat selalu.
9. Rizki, rekan kampus yang baik hati, yang selalu mau menemani peneliti untuk mendiskusikan skripsi dan selalu men-*support*. Semoga kedepannya bisa dimudahkan untuk meraih mimpi-mimpinya.
10. Ega, terimakasih sudah setia menemani untuk mengerjakan skripsi, mendengarkan keluh kesah, semoga kelak bisa menjadi guru BK yang dicintai murid-muridnya.
11. Sahabat peneliti yang ada di grup *Camping Yuk*: Fina, Ega, Malik, Devi, Nanda, Dicky, dan Tisya. Terima kasih selalu men-*support* dalam hal apapun itu dan setia menemani ketika peneliti membutuhkan teman untuk mengerjakan tugas kuliah dan liburan.
12. Ka Dwinda (kakak yang selalu *support* dan menjadi tempat berbagi cerita), Ryan (sahabat baikku yang memberikan *support* dan menjadi tempat pendengar yang baik), dan teman-teman komunitas YCG yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih selalu *support* dari awal masuk kuliah hingga hari ini. *I love you all*.
13. Ibu dan Bapak *Food Court* Tugu Macan yang baik hati, terima kasih sudah menyediakan tempat nyaman untuk peneliti mengerjakan skripsi.
14. Para Mahasiswa STHI Jentera Angkatan 2017, semoga bekal ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan selama masa perkuliahan akan bermanfaat dan berkontribusi pada pembangunan hukum di negeri ini.
15. Segenap Staf Akademik Jentera, terima kasih telah menjadi koordinator yang baik bagi para calon pembaru hukum di tanah air ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI iii
Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi iii
FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii
DAFTAR SINGKATAN xiii
BAB I 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Pertanyaan Penelitian 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Konsep dan Kerangka Teori 7
1.4.1 Teori *Social Model* 7
1.4.2 Prinsip-Prinsip Peradilan yang *Fair* 9
1.4.3 Akomodasi yang Layak 10
1.4.4 Pelindungan Saksi dan Korban 11
1.4.5 Konsep Pelindungan dalam HAM 13
1.4.6 Konsep Peraturan Perundang-Undangan 14
1.5 Metodologi Penelitian 16
1.5.1 Pendekatan Penelitian 17
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 17
1.6 Sistematika Penulisan 19

BAB II 22
ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN 22
2.1 Peraturan Pelindungan Hukum Perempuan dengan Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual 22
2.1.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 22
2.1.2 Pelindungan Saksi dan Korban 24
2.1.3 CRPD dan UU 19/2011 27
2.1.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Orang dengan Disabilitas 31
2.2 Peraturan Teknis dalam Sistem Peradilan 33
2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan 34
2.2.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 36
2.3 Pemetaan Pelindungan dalam Proses Peradilan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Intelektual sebagai Korban Kekerasan Seksual 40
BAB III 44
PENERAPAN HUKUM DALAM MENANGANI PELINDUNGAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN 44
3.1 Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Aturan Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual 44
3.2 Penerapan Aturan Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Ruang Lingkup Institusi Peradilan 47
3.3 Praktik Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual 53
BAB IV 62
PENUTUP 62
DAFTAR PUSTAKA 64

Daftar Tabel

Table I 1. Data Korban Kekerasan Seksual Perempuan Dengan Disabilitas Tahun 2019 . **Error! Bookmark not defined.**
Table I 2. Perbandingan Model Medis, Model Sosial, Model Ekonomi 8
Table III 1. Pemetaan Aturan Pelindungan dalam Proses Peradilan terhadap Perempuan dengan Disabilitas Intelektual sebagai Korban Kekerasan Seksual 40

Daftar Gambar

Gambar III 1. Toilet Khusus Orang dengan Disabilitas di PN Depok..... 51
Gambar III 2. Toilet Khusus Orang dengan Disabilitas di PN 51
Gambar III 3. Jalan Khusus Orang dengan Disabilitas Netra di PN Depok. 52

DAFTAR SINGKATAN

Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
CRPD	: *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
HAM	: Hak Asasi Manusia
HWDI	: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
ICEDAW	: *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
JBI	: Juru Bahasa Isyarat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
PP 39/2020	: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
Perma 3/2017	: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PP	: Peraturan Pemerintah
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PPA	: Pelayanan Perempuan dan Anak
POLRES	: Kepolisian Resor
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK Dirjen Badilum 12/2020	: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

	Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
UU	: Undang-Undang
UU 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UU 15/2019	: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU 12/2011	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang
UU 8/2016	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
UU 13/2006	: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UU 19/2011	: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)
UU 31/2014	: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 **("COVID-19"),** kasus kekerasan seksual yang dialami orang dengan disabilitas terus terjadi. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia **("HWDI")** melangsungkan survei kepada 55 responden perempuan disabilitas dengan rentang usia 15-65 tahun, yang hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 80% mengalami kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID 19. Kebanyakan kekerasan yang dialami adalah diskriminasi, pelecehan seksual, psikis, dan banyak juga perempuan disabilitas yang mengalami penipuan.[1]

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dapat dilihat juga dari Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan **("Komnas Perempuan")** pada tahun 2019. Laporan itu menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual mengalami kenaikan secara konsisten sejak 2017.[2] Dari data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan konsisten terus meningkat.

Washington Coalition of Sexual Assault Programs menyampaikan bahwa perempuan dengan disabilitas[3] dua kali lebih rentan dari perempuan lainnya. Perempuan dengan disabilitas berkemungkinan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 37,3% dibandingkan perempuan pada umumnya yang sebanyak 20,6%. Selain itu, perempuan dengan disabilitas rentan

---

[1] Cheta Nilawaty P. "Perempuan Difabel Dua Kali Lebih Rentan Mengalami Kekerasan Selama Pandemi" *Tempo.co,* 23 Oktober 2020 diakses pada 9 Januari 2021,https://difabel.tempo.co/read/1398637/perempuan-difabel-dua-kali-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-selama-pandemic/full view=ok

[2] Komnas Perempuan "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Hari Penyandang Disabilitas Internasional (3 Desember 2020)" *Komnas Perempuan.go.id,* 3 Desember 2020 diakses pada 9 Januari 2021 https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-penyanda (link tidak bisa diakses, sepertinya tidak lengkap)

[3] UU 8/2016 " Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

mendapatkan perilaku seks yang tidak diinginkan sebesar 19,7% dibandingkan perempuan lain yang sebanyak 8,2%.[4]

Pada Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan 2020, perempuan disabilitas intelektual[5] ini juga yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual dibandingkan jenis disabilitas lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan disabilitas, yaitu sekitar 87 kasus perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual yang tergambarkan didalam data tabel berikut,

Tabel I

1. Data Korban Kekerasan Seksual Perempuan Dengan Disabilitas Tahun 2019

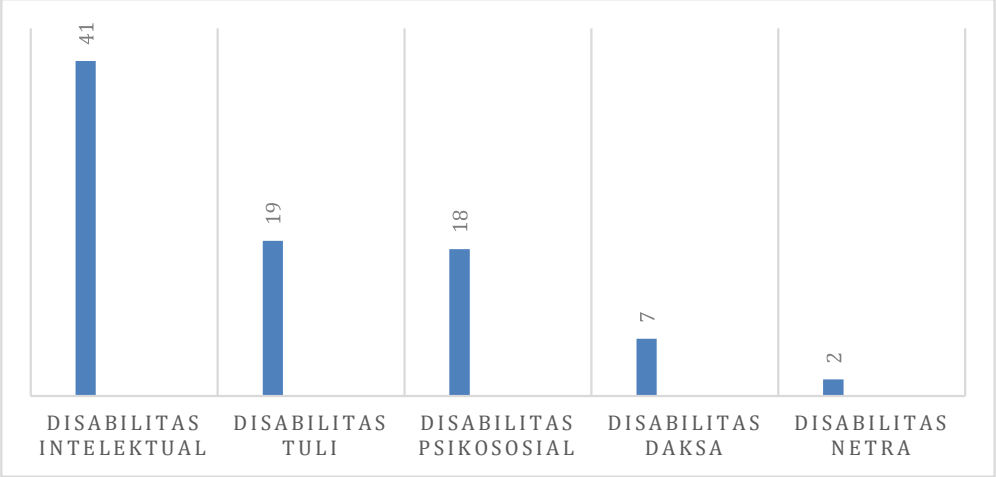

Berdasrkan tabel berikut adapun di antaranya yang terbanyak yaitu disabilitas intelektual. Dari semua kasus yang menimpa perempuan disabilitas, 80% pelaku adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, saudara, dan tetangga. Kemudian 73% kekerasan itu terjadi di ruang privat.[6]

---

[4] Marjono, " Perempuan, Starbuck dan Disabilitas" *Kumparan.com* , 28 Januari 2021 diakses pada 9 Januari 2021 https://kumparan.com/marjono-1591148869369739290/perempuan-starbuck-dan-disabilitas-1v4C4hB5wbE

[5] Lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Ps. 1 huruf b. "Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome"

[6] Komnas Perempuan "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Hari Penyandang Disabilitas Internasional (3 Desember 2020)" *Komnas Perempuan.go.id,* 3 Desember 2020 diakses pada 9 Januari 2021 https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-pernyataan-sikap-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-penyanda (link tidak bisa diakses, sepertinya tidak lengkap)

Perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang mengalami diskriminasi ganda. Hal itu terjadi karena dalam kondisi disabilitas, seseorang menghadapi hambatan aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan berpartisipasi di ruang publik. Hal itu ditambah dengan diskriminasi yang berasal dari stigma terhadap perempuan dalam lingkungan yang masih didominasi pemikiran yang patriarkis. Pada kondisi itu membuka potensi seorang perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan mendapatkan tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

Untuk mencegah dan mengatasi kasus kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas adalah dengan menggunakan jalur hukum. Undang-Undang Dasar 1945 **("UUD 1945")** telah mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum.[7] Hukum merupakan alat untuk negara menjamin keadilan dan Hak Asasi Manusia **("HAM")**. Selain itu ada dua Pasal lain dalam UUD 1945 yang menguatkan pelindungan bagi perempuan dengan disabilitas mental untuk tidak menjadi korban, yaitu Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan …"; dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, *"S*etiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*"*. Pasal itu menegaskan bahwa negara harus menjamin akses dan kemudahan secara khusus kepada penyandang disabilitas supaya mendapatkan pelindungan dan keadilan.

Indonesia telah memiliki payung hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas intelektual, baik aturan dengan norma umum atau mekanisme pelaksanaannya. Secara umum, Indonesia telah memiliki aturan dalam penanganan kasus untuk melindungi korban kasus kekerasan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban **("UU 13/2006")**, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban **("UU 31/2014")** selanjutnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 **("UU 19/2011")**,

[7] Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ps. 1 ayat (2).

yang prinsip-prinsipnya kemudian diadaptasi dalam urusan pemerintahan di Indonesia melalui UU 8/2016.

Secara lebih teknis, sebagai pelaksanaan dari UU 8/2016, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan **("PP 39/2020")**. PP itu menjadi rujukan institusi penegak hukum menyusun peraturan yang bersifat internal kelembagaan. Institusi yang sudah mensahkan peraturan internalnya adalah di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri **("SK DIRJEN BADILUM 12/2020")**, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum **("Perma 3/2017").** Akan tetapi, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan itu masih menyisakan permasalahan, karena masih ada kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan disabilitas yang tidak terselesaikan dalam proses peradilan. Dalam kasus-kasus yang ada, korban bahkan tidak sempat atau bahkan tidak berani melapor karena akses yang tidak memadai untuk orang dengan disabilitas melaporkan kasusnya.[8]

Pembahasan mengenai pemenuhan hak perempuan dengan disabilitas intelektual dalam persidangan telah diuraikan dalam berbagai hasil penelitian. *Pertama,* oleh Eko Riyadi (2018), yang dari penelitiannya menyatakan bahwa penegak hukum gagal menjerat pelaku kekerasan pada perempuan disabilitas bahkan justru dibubarkan. Kemudian penegak hukum memiliki kendala dalam berinteraksi untuk memperoleh informasi dari korban, terlebih belum ada mekanisme lintas sektor yang memiliki kapasitas dalam membantu proses tersebut.[9]

Kedua, oleh Doddy Agustinus Tumanduk (2018), menyatakan bahwa regulasi nasional sesungguhnya sudah mengakomodasi mengenai pelindungan dan pemenuhan hak disabilitas, namun

---

[8]Resty Armenia, "Laporan Kekerasan Seksual Disabilitas Sering Tak Ditanggapi", *www.cnnindonesia.com*, di akses 30 Maret 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160512153448-20-130261/laporan-kekerasan-seksual-disabilitas-sering-tak-ditanggapi.

[9] Eko Riyadi, "Potret Kecil Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Gunung Kidul, Yogyakarta," *Reformasi Kuhp.org,* diakses 9 Februari 2021, http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2018/04/Laporan-Penelitian-GK_Eko-Riyadi.pdf.

dalam tataran implementasinya sulit dilakukan. Sistem Kepolisian masih menerapkan *due process model* yang memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas, dan *presumption of innocent,* sehingga perkaranya sulit ditangani oleh Kepolisian, karena kurangnya alat bukti dari korban. Hal itu menunjukkan bahwa hukum belum berjalan secara efektif dan belum diaturnya mengenai pemeriksaan maupun sumber daya khusus penegak hukum yang menangani orang dengan disabilitas. Kondisi tersebut berdampak pada penegak hukum yang sulit melaksanakan ketentuan jaminan pemenuhan hak disabilitas dalam penegakan hukum yang dilakukannya.[10]

Ketiga, menurut July Wiarti (2020) dalam penelitiannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa terdapat hambatan fisik, regulasi, dan pengetahuan dalam pemenuhan hak disabilitas di persidangan. Terlebih tidak ada sumber daya khusus yang menangani terdakwa atau korban dari disabilitas, seperti Hakim, panitera, dan pegawai pengadilan, sehingga mereka tidak dapat menempatkan orang dengan disabilitas sesuai dengan kondisinya.[11]

Keempat, menurut Aah Laelatul Barkah (2018), dari penelitiannya di Kepolisian Resor **("POLRES")**, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Kuningan, menyatakan bahwa UU 8/2016 ini belum diterapkan secara maksimal dalam pemenuhan hak disabilitas di persidangan. Masih banyak kendala untuk pelindungan hak orang dengan disabilitas, terutama dalam prakteknya. Kendala tersebut berasal dari orang dengan disabilitas, orang tua, pelaku, serta tidak terdapatnya lembaga pendukung. Di samping itu, saat ini UU 8/2016 juga masih belum tersosialisasikan dengan baik.[12]

Berdasarkan penjelasan tersebut, penting untuk dijabarkan dan dianalisis melalui suatu penelitian terkait dengan pelindungan terhadap perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, juga penting untuk membahas terkait bagaimana penerapannya di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengapa masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas

---

[10] Doddy Agustinus Tumanduk, "Pemenuhan Hak Asasi bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum di Tingkat Kepolisian," *Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Januari 2018), hlm. 100-101.

[11] July Wiarti, "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,* Vol. 27, Issue 1 (Januari 2020): 107-108.

[12] Aah Lailat Al Barkah, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita sebagai Saksi Korban dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Adliya,* Vol. 12, No. 2 (Juni 2018): 136.

intelektual yang tidak tuntas, sehingga kedepannya dapat diketahui solusinya. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu: *Pertama,* subjek penelitian lebih fokus, yaitu perempuan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. *Kedua,* penelitian dilakukan terhadap praktik pada sistem peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan disabilitas intelektual pasca disahkannya PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelindungan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dengan disabilitas intelektual pada proses peradilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam menangani korban kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas intelektual di sistem peradilan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk menjadi referensi bagi para pihak yang memiliki ketertarikan pada isu perempuan, disabilitas intelektual, dan kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk dapat berkontribusi bagi diskursus di bidang hukum, khususnya dalam hal terkait penanganan kasus perempuan dengan disabilitas intelektual di peradilan di Indonesia. Melalui temuan-temuan yang ada dari berbagai sumber dari penelitian terdahulu dan hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual.

Sementara itu, tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelindungan terhadap korban kekerasan seksual perempuan dengan disabilitas intelektual pada proses peradilan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

2. Untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan hukum dalam menangani korban kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas intelektual di sistem peradilan Indonesia

1.4 Konsep dan Kerangka Teori

Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti dibantu dengan beberapa teori-teori yang akan dibahas berikut ini:

1.4.1 Teori *Social Model*

Selama ini pendekatan medis merupakan pendekatan yang digunakan sebelum Indonesia meratifikasi CRPD dan sebelum adanya UU 8/2016. Setelah Indonesia meratifikasi CRPD dan adanya UU 8/2016, Indonesia sudah menggunakan pendekatan model sosial. Pendekatan model sosial atau *social model* merupakan pendekatan yang berseberangan dengan pendekatan model medis.[13]

Meskipun terminologi *social model* telah diketahui lebih tepat sebagai pendekatan untuk orang dengan disabilitas, tetapi pendekatan medis merupakan pendekatan yang lebih dulu digunakan selama ini. Pendekatan medis memahami disabilitas dengan cara mengenali problem medis apa yang dihadapi oleh tubuh orang dengan disabilitas, kerusakan fungsi tubuh seperti apa yang terjadi, dan selanjutnya cara untuk menyembuhkannya agar bisa sempurna. Sehingga, konstruksi yang terbangun di dalam masyarakat yaitu kondisi fisik orang dengan disabilitas ini menyesuaikan dengan situasi orang 'normal' atau *mainstream*. Selain itu, kondisi orang dengan disabilitas dalam pendekatan medis ini dianggap suatu ketidakberuntungan sehingga harus dinormalkan, dikoreksi, ditanggulangi, dan disembuhkan, sehingga hambatan yang dihadapi di dalam masyarakat dapat diatasi.[14]

Sedangkan pendekatan *social model* tergambar sebagai konstruksi sosial dan berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Maksudnya, disabilitas adalah produk masyarakat yang terus menerus diproduksi hingga sulit digugat dan kemudian menjadi kebenaran. Lingkungan baik secara

---

[13] Ro'fah Teori Disabilitas: Sebuah Literature Review. Jurnal Difabel, 2 (1), 2015. hlm.137-160.

[14] Hari Kurniawan…,*et.al.,* Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015. hlm. VII).

sosial maupun infrastruktur dibentuk oleh kelompok 'normal', sehingga tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.[15]

Pendekatan *social model* ini membahas tentang orang dengan disabilitas menggunakan pendekatan bahwa disabilitas ini terjadi bukan disebabkan semata-mata oleh gangguan fungsi fisik atau mental seseorang, tetapi disebabkan oleh kegagalan lingkungan serta masyarakat sekitar saat memberikan respon terhadap keberadaan orang-orang dengan keterbatasan fisik atau mental, sehingga orang tersebut menjadi disabilitas.[16]

Tabel I

2. Perbandingan Model Medis, Model Sosial, Model Ekonomi

The Disability Models

Medical	***Social***	***Economic***
Personal Problem	***Social Issue***	***Demand Issue***
Medical Care	***Social Integration***	***Economic Integration***
Individual Treatment	***Social Action***	***Product Development***
Professional Help	***Individual and Collective Responsibility***	***Innovation in Design and Function***
Personal Adjustment	***Environmental Manipulation***	***Universal Design***
Behavior	***Attitude***	***Culture***
Care	***Human Rights***	***Competitive Advantage***
Health Care Policy	***Politics***	***Market Forces***
Individual Adaptation	***Social Change***	***Inclusion***

[15] Fajri Nursyamsi...*et.al.,* Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, (Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015, hlm. 34).
[16] *Ibid*, Hlm 53

Berdasarkan gambaran dari tabel di atas, pendekatan model ekonomi terkadang menjadi alternatif ketika dalam praktiknya model medis dan model sosial ini belum tercapai dengan baik. Pendukung dari model ekonomi menganggap model sosial ini belum terlaksana secara maksimal karena memang dalam pendekatan model sosial ini perlu adanya kesadaran sosial yang utuh, sementara untuk membangun kesadaran sosial yang utuh membutuhkan proses yang lama. Berdasarkan aturan CRPD, pendekatan sosial ini yang memang sangat tepat untuk digunakan orang dengan disabilitas.[17]

1.4.2 Prinsip-Prinsip Peradilan yang *Fair*

Prinsip-prinsip peradilan yang *fair* ini diartikan sebagai tindakan dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kewajiban dari melindungi ini juga bukan membahas korban saja, namun juga mengadili pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang menyebabkan individu menjadi korban, khususnya orang dengan disabilitas. Ada beberapa prinsip dari peradilan yang *fair* ini. Prinsip tersebut merujuk pada tulisan Manfred Nowak tentang Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Berikut merupakan prinsip-prinsip tersebut:[18]

1. **Semua Orang Berhak untuk Diperlakukan Sama di Muka Pengadilan**

Hak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan merupakan hak yang sangat penting. Tidak boleh adanya pembedaan atas dasar apapun baik dari jenis dan kategori disabilitas, ras, suku, agama, identitas kelamin, kekayaan, dan lain sebagainya. Lembaga peradilan idealnya benar-benar memastikan bahwa orang dengan disabilitas ini baik dalam posisi apapun. Aparat Penegak Hukum **("APH")** dipastikan tidak boleh menganggap orang dengan disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan kasus yang menimpanya. Justru peradilan harus memberikan fasilitas agar orang dengan disabilitas untuk bisa melakukan pembuktiannya.

2. **Semua Orang Berhak untuk Didengar Keterangannya**

---

[17] Travability, *The Economic Model of Inclusive Travel*, diakses 30 Juni 2021 http://travability.travel/blogs/economic_model.html.

[18] Hari Kurniawan…,*et.al.,* Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015. hlm. 34-37).

Hak untuk didengar keterangannya pada semua tipe peradilan merupakan suatu indikator bahwa seluruh negara memiliki kewajiban untuk menyediakan peradilan yang independen dan imparsial. Peradilan juga harus dilaksanakan secara *fair* dengan mengedepankan asas kesetaraan antar pihak (*the principle of equality of arms*). Harus ada keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, Hakim, dan terdakwa (*audi et alteram parte*). Tidak boleh ada satu pihak yang selalu mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk bicara, namun tidak mau mendengar pihak lain.

1.4.3 Akomodasi yang Layak

Akomodasi yang layak memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi akses untuk orang dengan disabilitas. Dengan adanya akomodasi yang layak ini, termasuk dengan melaksanakan hak-hak orang dengan disabilitas terhadap aspek kehidupannya. Prinsip akomodasi yang layak ini diadopsi dari prinsip-prinsip yang tertulis di CRPD yang telah dituangkan di UU 8/2016 dan diteruskan dengan PP 39/2020 yang mengatur khusus akomodasi yang layak di ruang lingkup peradilan. Secara sederhana, akomodasi yang layak ini diartikan sebagai berikut. [19]

Pengertian dari akomodasi yang layak berdasarkan aturan UU 8/2016 Pasal 1 angka 9 Pasal tersebut menjelaskan bahwa akomodasi yang layak itu adalah akomodasi yang dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan. Sehingga tidak memaksakan hal yang tidak proporsional atau tidak semestinya menjadi beban. Jika diperlukan dalam kondisi tertentu, hal tersebut untuk memastikan orang dengan disabilitas dapat menggunakan fasilitas tersebut.[20]

[19]Donny Michael, Menggapai Harapan Disabilitas menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. (BALITBANGKUMHAM), 2020, hlm. 49).

[20] Lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ps. 1 angka 9.

Akomodasi yang layak ini perlu diterapkan di dalam sektor manapun, termasuk di ruang lingkup peradilan. Hal tersebut telah diatur di dalam UU 8/2016 Pasal 36 ayat 1, *"*Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan*."* Pada saat pengimplementasiannya, akomodasi yang layak telah diatur dalam aturan terbaru yaitu PP 39/2020 dan SK Dirjen Badilum 12/2020 yang telah membahas terkait akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas di lingkungan peradilan.

Akomodasi yang layak ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk layanan yang harus dapat disediakan di sistem peradilan. Wujud pelayanan dari akomodasi yang layak berdasarkan PP 39/2020 Pasal 6 dapat disebutkan sebagai berikut:[21]

a. Perlakuan non diskriminatif;
b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
c. Komunikasi yang efektif;
d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh; penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
f. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Peraturan tersebut menjelaskan akomodasi yang layak ini perlu dipastikan dapat menjamin terhindar dari perlakuan diskriminatif di lingkungan peradilan,serta menjamin rasa aman dan nyaman. Selain itu, akomodasi yang layak ini juga dapat memastikan bahwa komunikasi dan memberikan informasi berjalan dengan baik, inklusif, dan memastikan penyediaan fasilitas serta pendamping untuk menjamin disabilitas ini bisa mengakses keadilan dengan mudah.

1.4.4 Pelindungan Saksi dan Korban

Pelindungan merupakan salah satu aspek yang penting untuk dimiliki masyarakat. Hal tersebut untuk menjamin keamanan bagi masyarakat. Dalam Pasal 1 Angka 6 UU 13/2006 menyebutkan bahwa, *"*Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

[21]Lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Ps 6..

untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*"* Berdasarkan aturan tersebut, penting untuk adanya pelindungan yang diberikan kepada saksi dan korban untuk bisa merasa aman dari awal proses peradilan hingga selesai.

Saksi dan korban merupakan salah satu bagian penting dalam pembuktian dalam tindak pidana. Pengertian saksi sudah diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU 13/2006 yaitu, *"*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri*".* Pengertian saksi di dalam aturan UU 13/2006 sama dengan pengertian dari undang-undang sebelumnya yang diatur pada Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana[22]. Hal yang membedakannya hanyalah di dalam rumusan KUHAP, status saksi dimulai dari tahap penyidikan, sedangkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, status saksi sudah dimulai di tahap penyelidikan.

Untuk pengertian korban sendiri yaitu diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UU 13/2006, disebutkan *"*Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*"* Menurut Arif Gosita, korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[23]

Pengertian saksi korban sendiri adalah adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara pidana karena ia menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut.[24] Saksi korban pada dasarnya sama dengan korban, dimana dia mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

---

[22] Lihat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Ps. 1 angka 26.

[23] Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), Ed.1, Cet. 3, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 63.

[24] Wice Servia, *et al.,* Alat Bukti Keterangan Saksi, Makalah disampaikan pada kuliah Hukum Pembuktian, Depok, April 2005, hlm. 11.

1.4.5 Konsep Pelindungan dalam HAM

Pengertian HAM diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, yaitu:

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat".

HAM merupakan hak yang telah melekat yang ada pada hakikat manusia. negara wajib menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan HAM.

HAM sendiri merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* HAM adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir. HAM merupakan kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya. HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, pelindungan harkat, dan martabat manusia.

Berdasarkan konsepnya, pelindungan HAM di dalam aturan DUHAM berdasarkan Pasal 7:

> "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini."

Aturan ini mengatur bahwa negara wajib untuk memberikan jaminan pelindungan hukum yang setara kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, frasa "semua orang" ini berarti negara wajib menjamin pelindungan HAM siapapun tanpa melihat status sosial dan golongan.

HAM sangat melekat dan tak bisa dicabut. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum wajib memastikan hak-hak ini terjamin dengan adanya aturan. Selain itu, negara wajib memastikan pelindungan yang dapat mencegah adanya pelanggaran dalam pemenuhan HAM.

Untuk mendukung pelindungan HAM di Indonesia saat ini, didirikan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas untuk menjamin atas HAM. Lembaga tersebut yaitu Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan HAM, Komisi Perlindungan Perempuan. Selain itu, proses pelindungan HAM juga dilakukan lewat undang-undang yang mengatur tentang pelindungan HAM seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam aturan tersebut, tertulis

pelindungan apa saja yang dijamin dari HAM, dan juga ada turunan aturan-aturan lainnya secara spesifik yang belum terjamin di dalam HAM.

1.4.6 Konsep Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan negara yang dapat mencangkup tingkat pusat dan daerah. Dalam proses pembuatannya, peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan pengertian di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **("UU 15/2019")** Pasal 1 Angka 2, yaitu:

> "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- Undangan."

*M*enurut Bagir Manan yang mengutip pendapat dari P.J.P tentang *wet in materiele zin,* pengertian dari perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya antara lain sebagai berikut:[25]

a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschreven recht, written law*).
b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat "peraturan" yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ada teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya *"Allgemeine*

[25] Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1, hlm. 5.

Rechtslehre", mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang, yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni:[26]

1. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara);
3. Kelompok III: *Formell Gesetz* (undang-undang formal); dan
4. Kelompok IV: *Verordnung Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).

Tiap kelompok norma di atas, hampir selalu ada pada tata susunan norma hukum setiap negara di dunia, meskipun dengan istilah yang berbeda-beda atau jumlah norma yang berbeda tiap kelompoknya.

Staats Fundamental Norm merupakan norma yang paling dasar, karena menjadi syarat berlakunya konstitusi, sehingga *staatsfundamentalnorm* telah ada terlebih dahulu dari konstitusi. Hal itu berbeda dengan *staatsgrundnorm* yang tidak dapat berubah, *staatsfundamentalnorm* dapat berubah melalui kudeta atau revolusi.[27] Di bawah *staats grundnorm,* terdapat *grundgezets* atau aturan pokok negara, yang biasanya dituangkan dalam batang tubuh suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Kemudian di bawah *grundgezets,* terdapat *formallegezets* atau undang-undang formil. Kemudian di bawah *grundgesetz,* terdapat *verordnung* dan *autonome satzung* (peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi).[28]

Dengan struktur hierarki norma tersebut, maka keberlakuan suatu norma bergantung pada norma yang berada di atasnya. Hal itu karena ketentuan norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Oleh sebab itu, norma yang berada lebih rendah akan tercabut dan tidak berlaku lagi, apabila norma yang lebih tinggi dicabut atau dibatalkan.

---

[26]. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius; 2010), hlm. 27.
[27] *Supra Note* 10, hlm. 170.
[28] I Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, (Bandung; PT. Alumni, 2008), hlm 37.

Dengan kata lain, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.[29]

Di Indonesia sendiri, proses pembentukan undang-undang dikenal dengan tata urutan terkait peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang **("UU 12/2011"),** bahwa berdasarkan asas pembentukan undang-undang setiap undang-undang yang dibuat harus merujuk pada UU 12/2011. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:[30]

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari susunan hierarki ini juga menggambarkan bahwa aturan semakin ke bawah semakin mengatur aturan yang lebih konkret, seperti Perda yang lebih konkret sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari daerahnya.

1.5 Metodologi Penelitian

Pendekatan dalam menganalisa dan mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan metode yang sudah ditetapkan sejak awal. Penentuan metode penelitian itu diharapkan menjadi rujukan dan batasan bagi peneliti untuk mengolah data yang sudah berhasil terkumpul. Selain itu, metode penelitian juga digunakan sebagai alat akuntabilitas pelaksanaan penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut.

---

[29] Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 41.

[30] Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang Ps. 7 ayat (1).

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data dan informasi yang sudah didapat. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan teks.[31] Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2008) merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mendapatkan eksplorasi dan pemahaman tentang gejala tersebut, peneliti perlu melakukan interaksi mendalam (biasanya wawancara) untuk mengajukan pertanyaan yang umum dan meluas.[32]

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai alat untuk memahami kualitas suatu fenomena. Fenomena yang ingin dicari yaitu bagaimana sistem hukum dalam peradilan di Indonesia menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh orang dengan disabilitas intelektual. Untuk mencari informasi lebih lanjut yaitu melalui penggambaran (kasus-kasus). Dalam pencarian tersebut juga tidak berbicara tentang angka atau variabel, karena yang akan dibahas yaitu aturan-aturan yang ada dan bagaimana mengimplementasikan aturan yang sudah ada diterapkan di dalam sistem peradilan di Indonesia.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber dengan melakukan penelusuran data dengan cara melalui wawancara. Dalam proses memilih narasumber, peneliti menimbang narasumber berdasarkan posisi dan pengalaman narasumber tersebut dalam menangani kasus kekerasan seksual perempuan dengan disabilitas intelektual.

Peneliti telah mewawancarai enam narasumber dari empat profesi penegak hukum yang berbeda, yaitu Hakim, Polisi, Paralegal, dan Advokat yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap korban perempuan dengan disabilitas intelektual. Narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[31] John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 245.

[32] Raco, Jozef. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya,* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 7.

a. IP seorang Paralegal di Sasanan Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel di Yogyakarta;
b. SH Seorang Advokat perempuan di LBH APIK Jakarta;
c. LN seorang Hakim perempuan di Pengadilan Negeri Depok;
d. DV seorang Hakim laki-laki di Pengadilan Negeri Depok;
e. RM seorang Hakim laki-laki di Pengadilan Negeri Depok; dan
f. SW seorang Polisi di Polres Depok.

Pemilihan keenam narasumber tersebut adalah karena pengalaman mereka yang pernah menangani atau mendampingi kasus-kasus perempuan dengan disabilitas intelektual. Tujuan dari mewawancarai Hakim perempuan dan Hakim laki-laki yaitu ingin mengetahui perbedaan pemahaman dan pengimplementasian terkait sensitif gender. Selanjutnya, tujuan dari wawancara Polisi merupakan bagian dari perangkat hukum yang berkaitan dalam proses peradilan. Selain itu Kepolisian juga merupakan institusi penegak hukum pertama yang menerima laporan dalam suatu proses peradilan, dan menjadi pihak pertama yang menentukan apakah suatu kasus berlanjut atau berhenti prosesnya. Selain itu,tujuan dari mewawancarai Paralegal dan Advokat yaitu untuk menggali pengalaman yang mereka lakukan di lapangan dalam menangani kasus perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual. Namun, dalam penelitian ini tidak mewawancarai Jaksa, karena jaksa tidak terlalu berinteraksi dengan korban dalam penanganan kasus.

Kelangsungan wawancara ini disesuaikan dengan keadaan di lapangan. i. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, selain wawancara secara langsung, peneliti juga melangsungkan wawancara secara daring menggunakan media Whatsapp dan Google Meet. Untuk pelengkap data pendukung, peneliti lebih banyak menggunakan sumber data-data penelitian terdahulu.

Terkait data sekunder, peneliti melakukan penelusuran literatur hukum yang relevan dan juga menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari:

1. Sumber hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol* **("CRPD")**, *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* **("ICEDAW")**, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dan Peraturan Terkait Lainnya;

2. Sumber hukum sekunder, yakni referensi hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam sumber hukum primer. Referensi itu diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari para sarjana atau peneliti hukum, jurnal hukum, dan artikel media.
3. Sumber hukum tersier, yakni sarana untuk menemukan bahan atau referensi sebagai sumber hukum primer maupun sekunder. Adapun sarana yang dimkasud adalah berupa kamus, ensiklopedia hukum, atau juga mesin pencarian internet seperti Google.

1.6 Sistematika Penulisan

1) BAB I – PENDAHULUAN

Pada Bab ini, peneliti menjelaskan tentang latar belakang, pertanyaan, tujuan, kerangka teori, metodologi, dan sistematika penulisan. Latar belakang merupakan yang akan membahas terkait latar dari penulisan penelitian ini, selanjutnya pertanyaan penelitian, tujuan, kerangka teori yang terdiri teori yang akan menjadi pisau analisis dari penelitian ini, selanjutnya metodologi yang merupakan metode atau cara dari sistem dari penelitian ini, dan yang terakhir yaitu sistematika penelitian yang merupakan gambaran dari sistematika penulisan.

2) BAB II - ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PELINDUNGAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN.

Bab ini terkait gambaran aturan-aturan yang sudah ada dari tingkat undang-undang hingga turunannya yang mengatur terkait pelindungan hukum perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual.

II.1 Peraturan Pelindungan Hukum Perempuan dengan Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual

Sub Bab ini akan membahas terkait peraturan pelindungan hukum dan dasar konstitusi yang mengatur terkait pelindungan perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual.

II.2 Peraturan Teknis dalam Sistem Peradilan

Sub Bab ini akan menganalisis regulasi yang secara khusus mengatur teknis penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan disabilitas intelektual dalam proses peradilan di Indonesia, serta peraturan pelindungan hukum perempuan dengan disabilitas intelektual korban kekerasan seksual.

3) BAB III - PENERAPAN HUKUM DALAM MENANGANI PELINDUNGAN PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PERADILAN

Bab III ini membahas penerapan hukum di Indonesia dan bagaimana aturan ini terimplementasikan di sistem peradilan. Bab ini juga membahas bagaimana praktik baik dan tidak baik yang dilakukan oleh perangkat hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual perempuan dengan disabilitas.

III.1 Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Aturan Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Sub bab ini, peneliti akan membahas terkait bagaimana para APH memahami aturan yang mengatur terkait penanganan kasus perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual.

III.2 Penerapan Aturan Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Ruang Lingkup Institusi Peradilan

Sub bab ini, peneliti akan membahas terkait bagaimana instansi peradilan seperti Kepolisian dan Pengadilan Negeri menerapkan aturan yang mengatur terkait penanganan kasus perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual di ruang lingkup peradilan.

III.3 Praktik dalam Menerapkan Aturan Penanganan Kasus Perempuan dengan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Sub bab ini peneliti akan membahas terkait bagaimana para APH, Advokat, dan Paralegal menerapkan aturan yang mengatur terkait penanganan kasus perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual.

4) BAB IV – PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat merekomendasikan praktik baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual untuk perempuan dengan disabilitas intelektual, serta bisa meningkatkan akses peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh orang dengan disabilitas intelektual.